



PUTUSAN

Nomor : 426/Pid.SUS/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T.**
Tempat lahir : K o l a k a .
Umur / Tgl.lahir : 25 Tahun / 22 Juni 1995 .
Jenis kelamin : Laki – laki .
Kebangsaan / : I n d o n e s i a .
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Nario Indah RT/RW 002/002, Kel. Ranoeya,
Kec. Wawotobi, Kabupaten Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Wiraswasta .
Pendidikan : Sarjana .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tanahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARTONO, S.H., RABDHAN PURNAMA, S.H., keduanya Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di kantor Advokat HARTONO, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Poros Kendari Unaaha Desa Konggamea Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2021 yang terdaftar di

Hal. 1 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register Nomor : 274/Pid/2021
tertanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T, terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana " Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik " menurut Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *pada dakwaan Pertama* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T, dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) *subsida 6 (enam) bulan Kurungan* ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) akun Facebook atas nama Muhammad Jisrah Rahman dengan Url.<https://www.facebook.com/jisrah.aihiez> dengan password Engineer87.;
 2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A5 warna hitam dengan Imei 1. 866251040421432 dan Imei 2. 866251040421424;
 3. 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat " kapal selam tenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makan uang haram akhirnya istri prajurit jadi janda smua dong.. bisa di entoot gak hhahaha"

Hal. 2 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “ *Belajarlaha dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya* “ ;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis sebagaimana nota pembelaannya tertanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan nama baik terdakwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan selebihnya apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis sebagaimana repliknya tertanggal 16 september 2021 dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum juga menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T** , pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 09.26 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nariyo Indah RT/RW. 002/002 Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili telah *dengan sengaja dan tanpa hak*

Hal. 3 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yaitu terdakwa membuat postingan berbunyi “ **Belajarlh dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagaln mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya** “ di grup Sultra watch ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai mbuat posberikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T** menggunakan Facebook bergabung dalam grup Sultra Watch dengan Url (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/graups/151208168652787/permalink/115656039117554/> selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 09.26 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nariyo Indah RT/RW. 002/002 Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe membuat Postingan dalam grup Sultra Watch yang berbunyi “ **Belajarlh dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagaln mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya** “
- Bahwa terdakwa membuat postingan pada grup Sultra Watch sebagaimana tersebut diatas karena merasa sedih, kecewa dan marah kepada Pemerintah karena Pemerintah masih menggunakan kapal selam yang sudah berusia cukup tua yang mana menurut terdakwa sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga menimbulkan korban ;
- Bahwa atas dasar postingan terdakwa di grup Sultra Watch tersebut diatas sehingga dapat diakses oleh anggota grup sebanyak 51.722 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua) dimana beberapa orang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud, bahkan memberikan peringatan dalam kolom komentar yang mengakibatkan timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu ;
- Bahwa beberapa orang yang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud anatara lain Akun

Hal. 4 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook atas nama AGUNG WAWAN KURNIAWAN yang mengomentari postingan terdakwa yang berbunyi “ Terus yang jadi Panglima tni Agus Harimurti Yudhoyono, menteri pertahanan Rocky gerung, menteri agama Yahya Walini, menteri kelautan ratna sarumpaet dan Presidenya Rizal Ramli selanjutnya terdakwa membalas komentar tersebut dengan mengatakan “ bodoh dipelihara !!! Setiap rakyat Indonesia dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat “ selanjutnya dikomentari lagi oleh akun facebook yang bernama YAN dengan komentar “ Setiap rakyat boleh mengeluarkan Pendapat, tpi ada batasnya....., kemudian ada juga komentar dari Face book An. Azdar Asrudhin Allrazzii mengatakan “ Hargai panglima TNI kita lagi berusaha menerjunkan anggotanya untuk evakuasi korban saat ini masih didasar laut dan masih banyak lagi komentar yang isinya negatif terhadap Postingan terdakwa sehingga menggambarkan komentar – komentar dalam grup Sultra Watch yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2075/FKF/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021 yang ditanda tagani oleh KOMBES. POL. I NYOMAN SUKENA, S.IK, KABID LABFOR POLDA SULSEL menyimpulkan “ pada Image file handphone Oppo Type A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 866 251 040 421 432, IMEI 2 : 866 251 040 421 424 ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Akses dan Postingan akun Facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN di grup SULTRA WATCH pada tanggal 26 April 2021 pukul 17:26:25 ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

A T A U

KE DUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T** , pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 09.26 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nariyo Indah RT/RW. 002/002 Kelurahan Ranoeya,

Hal. 5 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe yang berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili telah dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau majelis umum yang ada disana yaitu terdakwa membuat postingan berbunyi “ **Belajarlaha dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya** “ di grup Sultra watch ” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T** menggunakan Facebook bergabung dalam grup Sultra Watch dengan Url (Uniform Resource Locator) [https : //www.facebook.com/graups/151208168652787/permalink/115656039117554/](https://www.facebook.com/graups/151208168652787/permalink/115656039117554/) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 09.26 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nariyo Indah RT/RW. 002/002 Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe membuat Postingan dalam grup Sultra Watch yang berbunyi “ **Belajarlaha dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya** “
- Bahwa terdakwa membuat postingan pada grup Sultra Watch sebagaimana tersebut diatas karena merasa sedih, kecewa dan marah kepada Pemerintah karena Pemerintah masih menggunakan kapal selam yang sudah berusia cukup tua yang mana menurut terdakwa sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga menimbulkan korban ;
- Bahwa atas dasar postingan terdakwa di grup Sultra Watch tersebut diatas sehingga dapat diakses oleh anggota grup sebanyak 51.722 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua) dimana beberapa

Hal. 6 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud, bahkan memberikan peringatan dalam kolom komentar yang mengakibatkan timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2075/FKF/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021 yang ditanda tagani oleh KOMBES. POL. I NYOMAN SUKENA, S.IK, KABID LABFOR POLDA SULSEL menyimpulkan “ pada Image file handphone Oppo Type A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 866 251 040 421 432, IMEI 2 : 866 251 040 421 424 ditemukn Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Akses dan Postingan akun Facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN di grup SULTRA WATCH pada tanggal 26 April 2021 pukul 17:26:25 ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 207 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **ASTRI F LAKALAU, S. KOM.**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak pidana Siber polda Sultra i ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui perihal postingan terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T dari laporan patroli siber saksi MUHAMMAD ANWAN, S.H ;
 - Bahwa maksud patroli siber untuk mengamati dan melihat postingan – postingan di media sosial yang diindikasikan mengandung muatan ujaran kebencian.
 - Bahwa benar sewaktu saksi MUHAMMAD ANWAN, S.H melakukan patroli siber menemukan postingan ujaran kebencian dengan Akun facebook atas terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T ;

Hal. 7 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tampilan profile akun facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.Tadalah foto MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T dengan menggunakan Jaket warna biru ;
- Bahwa benar terdakwa **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T** menggunakan Facebook bergabung dalam grup Sultra Watch dengan Url (Uniform Resource Locator) [https :
//www.facebook.com/groups/151208168652787/permalink/115656039117554/?comment_id=1156912711415656&reply_comment_id=1157190764721184 ;](https://www.facebook.com/groups/151208168652787/permalink/115656039117554/?comment_id=1156912711415656&reply_comment_id=1157190764721184)
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 09.26 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nariyo Indah RT/RW. 002/002 Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe membuat Postingan dalam grup Sultra Watch yang berbunyi “ ***Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke kegagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya*** “
- Bahwa benar atas postingan terdakwa tersebut ada yang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud antara lain Akun Facebook atas nama AGUNG WAWAN KURNIAWAN yang mengomentari postingan terdakwa yangberbunyi “ Terus yang jadi Panglima tni Agus Harimurti Yudhoyono, menteri pertahanan Rocky gerung, menteri agama Yahya Walini, menteri kelautan ratna sarumpaet dan Presidenya Rizal Ramli selanjutnya terdakwa membalas komentar tersebut dengan mangatakan “ bodoh dipelihara !!! Setiap rakyat Indonesia dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat “ selanjutnya dikomentari lagi oleh akun facebook yang bernama YAN dengan komentar “ Setiap rakyat boleh mengeluarkan Pendapat, tpi ada batasnya....., kemudian ada juga komentar dari Face book An. Azdar Asrudhin Allrazzii mengatakan “ Hargai panglima TNI kita lagi berusaha menerjunkan anggotanya untuk evakuasi korban saat ini masih didasar laut dan masih banyak lagi komentar yang isinya negatif terhadap Postingan terdakwa ;
- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik.

Hal. 8 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Keterangan Saksi **ANDRI SYAHPUTRA M,S.H.** di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertugas di Subdit V Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra ;
- Bahwa benar saksi didalam bulan April 2021 sewaktu melakukan patroli mengetahui perihal Postingan akun facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T yang tergabung dalam grup sultra watch adalah foto MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T dengan menggunakan Jaket warna biru memposting dalam grup Sultra Watch yang berbunyi “ ***Belajarlaha dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya*** “
- Bahwa benar atas postingan tersebut ada yang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud anantara lain Akun Facebook atas nama AGUNG WAWAN KURNIAWAN yang mengomentari postingan terdakwa yang berbunyi “Terus yang jadi Panglima TNI Agus Harimurti Yudhoyono, menteri pertahanan Rocky gerung, menteri agama Yahya Waloni, menteri kelautan Ratna Sarumpaet dan Presidenya Rizal Ramli, selanjutnya Terdakwa membalas komentar tersebut dengan mangatakan “ bodoh dipelihara!!! Setiap rakyat Indonesia dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat“ selanjutnya dikomentari lagi oleh akun facebook yang bernama YAN dengan komentar “Setiap rakyat boleh mengeluarkan Pendapat, tapi ada batasannya;
- Bahwa benar tampilan profile akun facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.Tadalah foto MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T dengan menggunakan Jaket warna biru ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) akun Facebook atas nama Muhammad Jisrah Rahman dengan Url.<https://www.facebook.com/jisrah.aihiez> dengan password Engineer87;

Hal. 9 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A5 warna hitam dengan Imei 1. 866251040421432 dan Imei 2. 866251040421424 ;
3. 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “ kapal selam tenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makan uang haram akhirnya istri prajurit jadi janda semua dong.. bisa di entoot gak hhahaha “
4. 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “ Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya “ ;
adalah barang bukti yang terkait dengan perkara terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN, S.T;
- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi.
3. Keterangan Saksi **MUHAMMAD ANWAN, S.H.**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi bertugas di Subdit V Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra ;
 - Bahwa benar awalnya saksi saedang melakukan patroli Siber pada hari rabu tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat diruangan Subdit V Siber Polda Sultra saksi mendapatkan Postingan akun facebook An. MUHAMMAD JISRAH RAHMAN pada grup Sultra watch yang diposting tanggal 27 April 2021 yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pemerintah yang berisi “ **Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya “**
 - Bahwa benar dalam kolom komentar postingan tersebut terjadi perdebatan antara pembaca ;

Hal. 10 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya postingan terdakwa yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pemerintah yang berisi “ ***Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya*** “selanjutnya saksi melakukan koordinasi dengan ahli Bahasa Indonesia An. Ibu Sukmawati dimana beliau mengatakan bahwa postingan Akun facebook An. MUHAMMAD JISRAH RAHMAN pada grup Sultra watch mengandung unsur ujaran kebencian terhadap pemerintah ;
- Bahwa benar setelah saksi berkoordinasi dengan ahli Bahasa Indonesia An. Ibu Sukmawati dan berpendapat bahwa postingan Akun facebook An. MUHAMMAD JISRAH RAHMAN pada grup Sultra watch mengandung unsur ujaran kebencian terhadap pemerintah kemudian saksi membuat laporan polisi untuk diproses secara hukum ;
- Bahwa benar tampilan foto profil akun facebook An. MUHAMMAD JISRAH RAHMAN menggunakan baju jaket warna biru ;
- Bahwa benar dengan adanya postingan terdakwa pada grup Sultra watch yang berisi “***Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya*** “ terdapat banyak komentar dari anggota grup facebook Sultra watch dimana anggotanya kurang lebih 51.722 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua) ;
- Bahwa benar semua anggota grup dapat mengakses postingan terdakwa diatas;
- Bahwa benar postingan terdakwa tersebut diatas ada anggota grup memberikan yang sifatnya tidak mendukung bahkan memberikan peringatan dalam kolom komentar;
- Bahwa benar atas postingan terdakwa tersebut ada yang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud antara lain Akun Facebook atas nama AGUNG WAWAN KURNIAWAN yang mengomentari postingan terdakwa yang berbunyi “ Terus yang jadi Panglima tni Agus Harimurti Yudhoyono, menteri

Hal. 11 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahanan Rocky gerung, menteri agama Yahya Walini, menteri kelautan ratna sarumpaet dan Presidenya Rizal Ramli selanjutnya terdakwa membalas komentar tersebut dengan mengatakan “ bodoh dipelihara !!! Setiap rakyat Indonesia dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat “ selanjutnya dikomentari lagi oleh akun facebook yang bernama YAN dengan komentar “ Setiap rakyat boleh mengeluarkan Pendapat, tpi ada batasnya....., kemudian ada juga komentar dari Face book An. Azdar Asrudhin Allrazzii mengatakan “ Hargai panglima TNI kita lagi berusaha menerjunkan anggotanya untuk evakuasi korban saat ini masih didasar laut dan masih banyak lagi komentar yang isinya negatif terhadap Postingan terdakwa ;

- Bahwa benar tampilan profile akun facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.Tadalah foto MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T dengan menggunakan Jaket warna biru ;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) akun Facebook atas nama Muhammad Jisrah Rahman dengan Url.<https://www.facebook.com/jisrah.aihiez> dengan password Engineer87.;
 2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A5 warna hitam dengan Imei 1. 866251040421432 dan Imei 2. 866251040421424 ;
 3. 1 (satu) le,mbar hasil screenshoot postingan kalimat “ *kapal selam tenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram akhirnya istri prajuritjdj janda smua dong.. bisa di entoot gak hhahaha*“;
 4. 1 (satu) lembar hasil screenshoot postingan kalimat “ *Belajarlh dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya* “ ;adalah barang bukti yang terkait dengan perkara terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T;
- Bahwa benar keterangan saksi yang didalam Berkas perkara adalah keterangan yang saksi berikan sewaktu diperiksa oleh Penyidik; Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal. 12 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan ahli pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli SUKMAWATI,S.Pd, M.Hum., ahli Bahasa dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli selaku Peneliti bahasa dan Koordinator Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) pada Kantor Bahasa Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa Pengertian Bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistim lambang bunyi arbiter (mana suka) yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri serta ada juga penjelasan Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni percakapan atau perkataan yang baik atau tingkah laku yang baik (sopan – santun) ;
- Bahwa ahli diperlihatkan berupa screen shoot/tangkapan layar An. Muhammad Jisrah Rahman berupa kalimat “ ***Belajarlh dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya*** “
- Bahwa setelah membaca dan menelaah isi konten postingan yang dibuat oleh akun facebook An. MUHAMMAD JISRAH RAHMAN, dapat ahli jelaskan bahwa postingan tersebut ***mengandung unsur ujaran kebencian*** terhadap pemerintah, dalam hal ini kepada Panglima TNI, Menteri Pertahanan dan Presiden untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak bisa menjalankan tugas dengan baik,dalam hal ini dianggap tidak bisa menjaga keselamatan rakyatnya ;

2. Keterangan Ahli NATALIS RANSI,S.Si,M.Cs dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud informasi adalah data atau sekumpulan data yang telah diolah sehingga berguna bagi pemilik informasi sedangkan transaksi elektronik adalah informasi yang disebarkan dan/atau didistribusikan san/atau membuat dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik .

Hal. 13 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan adalah serangkaian kegiatan memindahkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui penggunaan kabel maupun nirkabel sedangkan untuk membuat dapat diakses adalah kegiatan pemindahan informasi menjadi 2 (dua) kategori apakah privat atau publik ;
- Bahwa yang dimaksud media sosial merupakan sarana berbagi informasi yang dibuat oleh salah satu provider atau penyedia jasa layanan pembagi informasi yang bersifat publik maupun privat yang dapat diakses melalui jaringan internet layanan tersebut dapat berbasis web dan mobile ;
- Media sosial yang ada dimasyarakat saat ini adalah facebook, WhatsApp, Instagram, link line, line flickr, friend star, wechat ;
- Bahwa akun facebook atas nama MUHAMMAD JISRAH RAHMAN pada grup facebook Sultra Watch yang isinya ***“Belajarlh dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke kegagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya”***

Dengan

URL.

<https://www.facebook.com/groups/151208168652787/permalink/1156560398117554/> adalah tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN, S.T.**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menggunakan Akun facebook An. MUHAMMAD JISRAH RAHMAN;
- Bahwa benar awalnya pada tahun 2010 terdakwa menggunakan Akun Jisrah Ajhies kemudian terdakwa rubah menjadi Muhammad Jisrah Rahman;

Hal. 14 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan Akun face book An. Muhammad Jisrah Rahman yang tergabung dalam grup Sultra Watch dengan url <https://www.facebook.com/groups/151208168652787/about> ;
- Bahwa benar terdakwa masuk (log in) kedalam face book dengan menggunakan email jisrah rahman@yahoo.com dengan sandi Engineer87 ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menggunakan Akun Facebook untuk membuat komentar pada grup Facebook Tribun Lampung dengan bunyi “ Kapal selam tenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram, akhirnya istri prajurit jdi janda smua dong... bisa dientot gak hhahaha “ namun terdakwa mengakui pernah membuat postingan pada Grup Facebook Sultra Watch dengan tulisan “ **Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya** “ dengan url <https://www.facebook.com/group/151208168652787/permalink/1156560398117554/>.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 09.26 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nariyo Indah RT/RW. 002/002 Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe membuat Postingan dalam grup Sultra Watch yang berbunyi “ **Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya**“;
- Bahwa benar terdakwa membuat postingan di grup Sultra Watch karena merasa sedih, kecewa dan marah kepada pemerintah karena pemerintah masih menggunakan kapal selam yang sudah berusia cukup tua yang menurut terdakwa tidak layak untuk digunakan, sehingga menumbulkan korban jiwa;
- Bahwa ketika terdakwa mendapatkan screenshot komentar pada grup tribun lampung yang berbunyi “ **Kapal selam tenggelam mungkin Krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram akhirnya istri prajurit jdi janda smua dong...bisa dientot gak hhahaha**“ dari akun facebook atas nama LuLu (Hj.LuLu) terdakwa langsung membalas komentar akun facebook atas

Hal. 15 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LuLu (Hj.LuLu) tersebut dan melakukan screenshot percakapan terdakwa dengan akun facebook atas nama LuLu (Hj. LuLu);

- Bahwa benar terdakwa lalu mengambil gambar screen shot yang dikirimkan akun facebook atas nama LuLu (Hj.LuLu) dan membuat klarifikasi yang menyatakan bahwa komentar pada grup Tribun Lampung bukanlah komentar yang terdakwa buat;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju Korem 143 HO dengan tujuan untuk mengklarifikasi bahwa bukan terdakwa yang membuat komentar **"Kapal selam tenggelam mungkin Krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram akhirnya istri prajurit jdi janda smua dong...bisa dientot gak hhahaha"**.
- Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wita terdakwa dijemput anggota LANAL Kendari dan dibawa ke Kantor LANAL Kendari;
- Bahwa sewaktu dikantor LANAL Kendari dilakukan pemeriksaan yang mana dalam pemeriksaan tersebut Handphone, Akun facebook dan sandinya, akun Gmail dan sandinya diminta oleh anggota LANAL Kendari dan diserahkan pada pihak Kepala Intel LANAL Kendari yang katanya akan dikirim ke Cyber Pusat;
- Bahwa sekitar pukul 21.15 Wita terdakwa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sultra dan diserahkan terimakan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Subdt V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra;
- Bahwa benar akibat postingan terdakwa pada Grup Facebook Sultra Watch dengan tulisan **"Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke kegagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya"** dengan url <https://www.facebook.com/group/151208168652787/permalink/1156560398117554/>;
- Bahwa Terdakwa merasah bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang tertuang didalam berkas perkara penyidikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2075/FKF/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021 yang ditanda tagani oleh KOMBES. POL. I NYOMAN SUKENA, S.IK., KABID LABFOR POLDA SULSEL **menyimpulkan** “ pada Image file handphone Oppo Type A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 866 251 040 421 432, IMEI 2 : 866 251 040 421 424 ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Akses dan Postingan akun Facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN di grup SULTRA WATCH pada tanggal 26 April 2021 pukul 17:26:25;
2. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polda Sultra sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara Nomor : BP/23/V/2021/DIT RESKRIMSUS tertanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) akun Facebook atas nama Muhammad Jisrah Rahman dengan Url.<https://www.facebook.com/jisrah.aihiez> dengan password Engineer87 .;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A5 warna hitam dengan Imei 1. 866251040421432 dan Imei 2. 866251040421424 ;
3. 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “ kapal selam tenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram akhirnya istri prajuritjdi janda smua dong.. bisa di entoot gak hhahaha “
4. 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “ Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke kegagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2021 pukul 17:26:25 bertempat di rumah Terdakwa **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T.**, di Jalan Nariyo Indah RT/RW. 002/002 Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe telah terjadi tindak pidana yang secara *tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian*

Hal. 17 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permusuhan tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA);

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa melakukan perbuatannya melalui postingan pada akun Facebook Group SULTRA WATCH melalui akun facebook miliknya bernama MUHAMMAD JISRAH RAHMAN yang isi postingan beruka kalimat atau kata-kata yang berbunyi “ **Belajarliah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke kegagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya**“;
4. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T. yang memiliki akun dan menggunakan aplikasi Facebook atas nama MUHAMMAD JISRAH RAHMAN bergabung dalam grup Sultra Watch dengan Url (Uniform Resource Locator)
<https://www.facebook.com/graups/151208168652787/permalink/115656039117554/>;
5. Bahwa terdakwa membuat postingan pada grup Sultra Watch sebagaimana tersebut diatas karena merasa sedih, kecewa dan marah kepada Pemerintah karena Pemerintah masih menggunakan kapal selam yang sudah berusia cukup tua yang mana menurut terdakwa sudah tidak layak untuk digunakan, sehingga menimbulkan korban;
6. Bahwa setelah terdakwa melakukan postingan melalui akun terdakwa dengan kata-kata tersebut didalam group Sultra Watch, langsung mendapat tanggapan yang beragam dari anggota group;
7. Bahwa tanggapan tersebut ada yang menanggapi secara negative ada yang menanggapi secara positif;
8. Bahwa terdakwa melakukan pemostingan dalam akun facebook dengan menggunakan HP Handphon Merek OPPO type A5 warn Hitam dengan IMEI 1 866251040421432 dan IMEI 2 866251040421424;
9. Bahwa akun facebook Terdakwa menggunakan nama Mohhamad Jisrah Rahman dengan Url <https://www.facebook.com/jisrah.achiez> dengan [pasword Engineer87](#);
10. Bahwa grup Sultra Watch tersebut memiliki anggota dan dapat diakses oleh anggota group sebanyak 51.722 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua);

Hal. 18 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut di grup Sultra Watch beberapa orang yang tergabung dalam group tersebut menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud, bahkan memberikan peringatan dalam kolom komentar yang mengakibatkan timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu;
12. Bahwa beberapa orang yang menanggapi atau mengomentari yang sifatnya tidak mendukung postingan dimaksud antara lain Akun Facebook atas nama AGUNG WAWAN KURNIAWAN yang mengomentari postingan terdakwa yang berbunyi “ Terus yang jadi Panglima tni Agus Harimurti Yudhoyono, menteri pertahanan Rocky gerung, menteri agama Yahya Walini, menteri kelautan ratna sarumpaet dan Presidenya Rizal Ramli selanjutnya terdakwa membalas komentar tersebut dengan mengatakan “ bodoh dipelihara !!! Setiap rakyat Indonesia dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat “ selanjutnya dikomentari lagi oleh akun facebook yang bernama YAN dengan komentar “ Setiap rakyat boleh mengeluarkan Pendapat, tapi ada batasnya;
13. Bahwa kemudian ada juga komentar dari Facebook An. Azdar Asrudhin Allrazzii mengatakan “ Hargai panglima TNI kita lagi berusaha menerjunkan anggotanya untuk evakuasi korban saat ini masih didasar laut;
14. Bahwa ada komentar terhadap postingan terdakwa dengan akun atas nama LULU sehingga kemudian kembali dikomentari oleh akun yang mengatas namakan terdakwa dengan kata-kata atau kalimat “*Kapal selam tenggelam mungkin Krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram akhirnya istri prajurit jdi janda smua dong...bisa dientot gak hhahaha*”;
15. Bahwa akibat dari postingan “*Kapal selam tenggelam mungkin Krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram akhirnya istri prajurit jdi janda smua dong...bisa dientot gak hhahaha*”, memunculkan berbagai tanggapan terhadap Postingan terdakwa, sehingga baik postingan yang pertama maupun komentar terhadap akun atas nama LULU memunculkan beragam atau bermacam-macam komentar dalam grup Sultra Watch, yang memunculkan atau menimbulkan *rasa kebencian atau permusuhan*;
16. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan NO. LAB: 2075/FKF/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021 yang ditanda tagani oleh KOMBES. POL. I NYOMAN SUKENA, S.IK, KABID LABFOR POLDA SULSEL menyimpulkan “pada Image file
Hal. 19 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Oppo Type A5 warna hitam dengan IMEI 1 : 866 251 040 421 432, IMEI 2 : 866 251 040 421 424 ditemukan Informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Akses dan Postingan akun Facebook MUHAMMAD JISRAH RAHMAN di grup SULTRA WATCH pada tanggal 26 April 2021 pukul 17:26:25;

17. Bahwa hasil pemeriksaan ahli terhadap komentar terdakwa dengan kata-kata *"Kapal selam tenggelam mungkin Krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram akhirnya istri prajurit jdi janda smua dong...bisa dientot gak hhahaha"*, terhadap postingan /komentar dari Akun LULU, meskipun diposting seolah-olah dari akun atas nama Terdakwa tetapi komentar tersebut bukanlah komentar yang dibuat dan diposting oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dihadapan persidangan dengan dakwaan **Alternatif** yakni **KESATU** Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **atau KEDUA** Pasal 207 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan alternative mana yang dipandang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim kalau dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif KESATU, sehingga oleh karena Majelis Hakim memandang dakwaan alternative KESATU adalah dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan alternative KESATU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga kepadanya dapat dijatuhi Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Alternatif KESATU Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016

Hal. 20 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1). Unsur **Setiap orang**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku, juga sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana, sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD JISRAH RAHMAN, ST, dimana Terdakwa selain membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa selaku pendukung hak dan kewajiban hukum adalah nyata sebagai orang atau pribadi yang menunjuk pada pelaku perbuatan atau setidaknya tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapatlah disimpulkan, kalau Terdakwa adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan pidana, atau orang yang melakukan perbuatan.

Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dalam keadaan baik, normal dalam bertindak, dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, waras berpikir, tidak sakit ingatan sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya Terdakwa bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dipandang tidak hanya sebagai pelaku perbuatan akan tetapi Terdakwa juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal. 21 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selain dipandang sebagai pelaku perbuatan dan terhadap Terdakwa juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka sebagaimana uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi.

Ad. 2).Unsur **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA);**

Menimbang, bahwa penyusunan atau bentuk konstruksi unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu majelis hakim bebas untuk membuktikan unsur mana yang dianggap relevan dengan perbuatan terdakwa sehingga jika salah satu dari beberapa alternatif unsur dapat dibuktikan maka keseluruhan dari unsur ke dua dalam pasal ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konstruksi unsur ini majelis hanya akan membuktikan unsur **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas antar golongan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata kata atau kalimat dengan sengaja adalah sadar akan kehendak untuk melakukan sesuatu yang timbul dari niat bathin, sehingga pelaku mengerti dan mengetahui sesuatu apa yang diperbuatnya dan Tanpa hak dapatlah diartikan kalau perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki terjadi oleh hukum atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas antar golongan.

Menimbang, bahwa sadar akan kehendak mana untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas antar golongan, dilakukan terdakwa dengan cara yakni sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa atau sebagaimana fakta umum diatas, kalau terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2021 pukul 17:26:25 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Nariyo Indah RT/RW. 002/002

Hal. 22 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi tenggara, dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan Domain Mohhamad Jisrah Rahman, Url (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/jisrah.achiez> dengan [pasword Engineer87](#) telah bergabung dan mengakses akun facebook Group SULTRA WACTH dengan Url (Uniform Resource Locator) <https://www.facebook.com/graups/151208168652787/permalink/115656039117554/>, kemudian dengan sadar dan tanpa hak oleh karena terdorong oleh kekecewaan terdakwa atas pengoperasian kapal selam yang tenggelam yang dinilai terdakwa sudah tidak layak pakai, menyebarkan informasi melalui tulisan atau postingan pada akun GROUP SULTRA WACTH dengan kata-kata atau kalimat *"Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya"*, dan akibat dari postingan terdakwa tersebut banyak pihak mengomentari dengan kata-kata baik yang mendukung (positif) maupun kata-kata yang tidak mendukung (negative) yang antara lain postingan dari Akun Facebook atas nama AGUNG WAWAN KURNIAWAN yang mengomentari postingan terdakwa yang berbunyi *"Terus yang jadi Panglima TNI Agus Harimurti Yudhoyono, menteri pertahanan Rocky gerung, menteri agama Yahya Walini, menteri kelautan ratna sarumpaet dan Presidenya Rizal Ramli"*, selanjutnya terdakwa membalas komentar tersebut dengan mengatakan *"bodoh dipelihara !!!, Setiap rakyat Indonesia dijamin kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat"*, selanjutnya postingan terdakwa tersebut kembali dikomentari lagi oleh akun facebook yang bernama YAN dengan komentar *"Setiap rakyat boleh mengeluarkan Pendapat, tapi ada batasnya"*, selanjutnya komentar dari Facebook yang akunnya bernama Azdar Asrudhin Allrazzii yang mengatakan *"Hargai panglima TNI kita lagi berusaha menerjunkan anggotanya untuk evakuasi korban saat ini masih didasar laut"*, sehingga tindakan terdakwa yang sengaja melakukan pemostingan di akun group SULTRA WATCH yang memiliki anggota dan dapat diakses oleh anggota group sebanyak 51.722 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua), menunjukkan kalau terdakwa yang mengetahui dan sadar bahwa postingan tersebut dapat dibaca oleh

Hal. 23 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang, yang terdiri atau datang dari berbagai macam golongan, suku, agama dan budaya, justru tidak atau bukannya meredam berbagai komentar yang mengecam yang datang dari pihak lain, melainkan hanya membalas komentar pihak lain tersebut dengan argument-argumen pembenaran menurut terdakwa, tentang setuju atau tidak setuju dengan pendapat terdakwa tersebut, atau terjadi dialog atau perdebatan di media sosial, sehingga menurut majelis hakim dengan adanya sikap terdakwa sebagaimana dimaksud diatas yang seharusnya atau setidaknya mengetahui akan timbul berbagai tanggapan baik yang pro maupun kontra sehingga terbangun polemic social melalui media social perbuatan terdakwa tersebut adalah jelas dipandang sebagai perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas antar golongan;

Menimbang, bahwa terhadap postingan Terdakwa pada group Facebook Tribun Lampung dimana terdakwa menanggapi komentar postingan dari akun Facebook atas nama LuLu yang juga ikut mengomentari postingan terdakwa, dengan kata-kata "*Kapal selam tenggelam mungkin Krn awak kapal byk dosanya ya makn uang haram akhirnya istri prajurit jdi janda smua dong...bisa dientot gak hhahaha*", kalau sesuai dengan hasil pemeriksaan ahli ITE NATALIS RANSI, S.Si, M.Cs dimana menurut ahli, postingan a-quo adalah postingan dari akun Facebook Terdakwa dengan URL (Uniform Resource Locator) https://www.facebook.com/tribunnews.lampung/posts/4321406824537705?comment_id=4323406831004371 yang sudah dihapus, sehingga terhadap postingan tersebut meskipun disangkal oleh terdakwa sebagai postingan yang bukan dilakukan langsung olehnya, akan tetapi terlepas dari postingan a-quo dilakukan oleh terdakwa atau tidak, postingan dengan bunyi kata-kata tersebut merupakan rangkaian dari adanya postingan terdakwa yang dinilai ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas antar golongan, oleh karena itu majelis hakim tidak sependapat dengan alasan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang berpendapat kalau perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sebagaimana dalil-dalil yang termuat dalam jawabannya;

Hal. 24 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan diatas, maka unsur **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA)** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur sebagaimana dakwaan **Alternatif KESATU Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** Penuntut Umum **telah terpenuhi**, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah terbukti **secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Hal. 25 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan selain dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa, pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, sekaligus membentuk prilaku agar menginsyafi dan dikemudian hari dapat kembali dan diterima dimasyarakat untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, majelis berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana badan dan pidana denda yang lama pidananya dan besaran dendanya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) akun Facebook atas nama Muhammad Jisrah Rahman dengan Url.<https://www.facebook.com/jisrah.aihiez> dengan password Engineer87.;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A5 warna hitam dengan Imei 1. 866251040421432 dan Imei 2. 866251040421424;
3. 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “ kapal selam tenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makan uang haram akhirnya istri prajurit jadi janda smua dong.. bisa di entoot gak hhahaha”;
4. 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “ Belajarlah dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalannya mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya” ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, serta pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Hal. 26 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan pidana badan dan kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan atau penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JISRAH RAHMAN,S.T.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA)**" sebagaimana dakwaan Alternatif KESATU penuntut umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000,000- (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 27 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Facebook atas nama Muhammad Jisrah Rahman dengan Url. <https://www.facebook.com/jisrah.aihiez> dengan password Engineer87.;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo type A5 warna hitam dengan Imei 1. 866251040421432 dan Imei 2. 866251040421424;
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “kapal selam tenggelam mungkin krn awak kapal byk dosanya ya makan uang haram akhirnya istri prajurit jadi janda smua dong.. bisa di entoot gak hhahaha”
 - 1 (satu) lembar hasil screenshot postingan kalimat “Belajarlh dengan budaya jepang akan rasa malu, harusnya dengan kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 harusnya Panglima TNI, Menteri Pertahanan bahkan Presiden Mundur dari jabatannya untuk menebus ke gagalan mereka dalam menjaga keselamatan rakyatnya”; agar dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari KAMIS tanggal 16 SEPTEMBER 2021, oleh I MADE SUKANADA S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H., dan ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 SEPTEMBER 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOYAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh EKO MOH. HASIM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., M.H.

I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H.,

Hal. 28 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SOFYAN,S.H.

Hal. 29 dari 29 Putusan No. 426/Pid.Sus/2021/PN Kdi